



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Alokasi Kurang Bayar. DBH. SDA Perikanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/PMK.07/2011

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 untuk kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan Tahun Anggaran 2009 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang belum dibagihasilkan kepada daerah kabupaten/kota.
- (2) Alokasi kurang bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp3.695.140.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran 2011.
- (2) Tata cara penyaluran alokasi kurang bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I.
NOMOR 09/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2009
YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2011.

RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL
(1)	(2)	(3)
	NANGROE ACEH DARUSSALAM	175,959,039
1	Kab. Aceh Barat	7,650,393
2	Kab. Aceh Besar	7,650,393
3	Kab. Aceh Selatan	7,650,393
4	Kab. Aceh Singkil	7,650,393
5	Kab. Aceh Tengah	7,650,393
6	Kab. Aceh Tenggara	7,650,393
7	Kab. Aceh Timur	7,650,393
8	Kab. Aceh Utara	7,650,393
9	Kab. Bireun	7,650,393
10	Kab. Aceh Pidie	7,650,393
11	Kab. Simeulue	7,650,393
12	Kota Banda Aceh	7,650,393
13	Kota Sabang	7,650,393
14	Kota Langsa	7,650,393
15	Kota Lhokseumawe	7,650,393
16	Kab. Nagan Raya	7,650,393

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL
(1)	(2)	(3)
17	Kab. Aceh Jaya	7,650,393
18	Kab. Aceh Barat Daya	7,650,393
19	Kab. Gayo Lues	7,650,393
20	Kab. Aceh Tamiang	7,650,393
21	Kab. Bener Meriah	7,650,393
22	Kab. Pidie Jaya	7,650,393
23	Kota Subulussalam	7,650,393
	SUMATERA UTARA	229,511,790
1	Kab. Asahan	7,650,393
2	Kab. Dairi	7,650,393
3	Kab. Deli Serdang	7,650,393
4	Kab. Tanah Karo	7,650,393
5	Kab. Labuhan Batu	7,650,393
6	Kab. Langkat	7,650,393
7	Kab. Mandailing Natal	7,650,393
8	Kab. Nias	7,650,393
9	Kab. Simalungun	7,650,393
10	Kab. Tapanuli Selatan	7,650,393
11	Kab. Tapanuli Tengah	7,650,393
12	Kab. Tapanuli Utara	7,650,393
13	Kab. Toba Samosir	7,650,393
14	Kota Binjai	7,650,393
15	Kota Medan	7,650,393
16	Kota Pematang Siantar	7,650,393